

**PERAN *E-COMMERCE* DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN *AFFILIATOR TIKTOK* : TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI SYARI'AH**

Qutnatul Inayah<sup>1</sup>, Mustaqim Makki<sup>2</sup>, Faizul Abrori<sup>3</sup>  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo  
[qutnatul@gmail.com](mailto:qutnatul@gmail.com), [mustaqimmakky@gmail.com](mailto:mustaqimmakky@gmail.com), [faizulabrori2017@gmail.com](mailto:faizulabrori2017@gmail.com)

**Abstract**

*With the development of the business world, trade no longer requires face-to-face meetings because of the e-commerce feature (buying and selling electronic media). This sale and purchase can be said to be valid because it meets the elements and principles in it, especially in the field of sharia economics. This time the researcher will discuss buying and selling on TikTok affiliates. This research uses field research which uses a qualitative approach method. An approach shown for describing and analyzing events, individual and group social activities, as well as explaining research locations, and creating research designs. This research data was then collected using interview techniques, documentation and literature study, then processed using source triangulation techniques. The TikTok affiliate's working system is to promote other people's products without needing to own them, just by sharing product links by creating content. If they succeed in attracting consumers to buy, the affiliate will get a commission, which has been previously agreed. The results obtained by the affiliate (commission) can be said to be valid because they have fulfilled the pillars and requirements in accordance with the DSN MUI fatwa Number 62/DSN-MUI/XII/2007 concerning the ju'alah contract. Includes shigat/contract, seller/ja'il, maj'ul/affiliate, charity/work, and commission/rewards. This can be said to be valid because it includes fulfilling the elements of the fatwa listed, namely giving compensation/commission to someone who does the work and the amount of reward/commission that will be obtained is clear from the beginning when the agreement is made by the parties, and then conclusions will be drawn.*

**Keywords:** *E-commerce, Affiliator TikTok, Islamic Economy*

**Abstrak**

Berkembangnya dunia bisnis saat ini perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung dikarenakan adanya fitur *e-commerce* (jual beli media elektronik). Jual beli ini dapat dikatakan sah karena memenuhi unsur dan prinsip di dalamnya khususnya pada bidang ekonomi syari'ah. Kali ini peneliti akan membahas tentang jual beli pada *TikTok affiliate*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Suatu pendekatan

yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa, aktivitas sosial secara individual maupun kelompok, serta pemaparan lokasi penelitian, dan membuat rancangan penelitian. Data penelitian ini kemudian dikumpulkan dengan Teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, selanjutnya diolah menggunakan Teknik triangulasi sumber, dan kemudian akan ditarik kesimpulan. Sistem kerja *TikTok affiliate* adalah mempromosikan produk orang lain tanpa perlu memilikinya, hanya dengan membagikan tautan *link* produk dengan membuat konten, apabila berhasil menarik konsumen untuk membeli, maka *affiliator* akan mendapatkan komisi yang sudah disepakati sebelumnya. Hasil yang diperoleh oleh *affiliator* (komisi) dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*. Meliputi adanya *shigat/akad, seller/ja'il, maj'ul/affiliator*, amal/pekerjaan, dan adanya komisi/imbalan. Hal ini dapat dikatakan sah karena termasuk telah memenuhi unsur fatwa yang tercantum, yakni memberikan imbalan/komisi kepada seseorang yang melakukan pekerjaan dan besaran imbalan/komisi yang akan didapatkan jelas dari diawal saat melakukan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

**Kata Kunci:** *E-Commerce, Affiliator Tiktok, Ekonomi Syari'ah*

## **Pendahuluan**

Pada era saat ini perkembangan teknologi begitu pesat. Kehadirannya membuat banyak peluang, seperti peluang dalam berbisnis bagi para pembisnis. Tidak sedikit pengguna teknologi memanfaatkan perkembangan ini. Bisnis termasuk sebagai sumber penggerak dari keberlangsungan kehidupan. Banyak sekali platform digital yang menyediakan program *E-commerce* dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di *Google Playstore, seperti Shopee, Lazada, TokoPedia, TikTok* dan sejenisnya.

Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi ini memicu persaingan antar perusahaan untuk melakukan strategi yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen melalui promosi digital seperti media sosial dan iklan. Banyak pelaku bisnis memanfaatkan perkembangan ini untuk memperluas kegiatan bisnisnya dan menjangkau lebih banyak konsumen. Namun kali ini penulis akan meneliti tentang *TikTok affiliate*.

Menurut penelitian sebelumnya terkait mekanisme kerja *TikTok affiliate* dapat dikatakan sah dan menggunakan akad *Ju'alah* yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang akad *Ju'alah* (Fatwa No.62/DSNMUI/XII/2007) karena sudah memenuhi rukun dan syarat didalamnya, yakni meliputi adanya *shigat/akad* yang dilakukan para *member* pada saat melakukan

pendaftaran, pihak *seller (ja'il)*, *affiliator (maj'ul)*, amal/pekerjaan, dan komisi/imbalan (*al-jul*). Dasar dari akad *Ju'alah* ini yakni terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, “kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu”. (Q.S Yusuf :72) (Kemenag, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019:244)

Ayat di atas menceritakan tentang nabi Yusuf beserta saudaranya yang mendapatkan tawaran berupa sayembara mengembalikan barang milik raja yang hilang. Hal itu berarti akad tersebut merupakan syari'at Nabi sebelumnya. Penting untuk selalu memastikan bahwa mekanisme kerja program *affiliate* tersebut mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dalam Islam serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang akad *Ju'alah*. Maka dari itu untuk memastikan lagi penulis akan meneliti hal tersebut dengan judul penelitian ”Peran *E-commerce* Dalam Meningkatkan Pendapatan *Affiliator Tiktok* : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Para Pelajar Di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan) ”

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2017: 218 )Suatu pendekatan yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa, (Albi A., Johan S., 2018 : 44) aktivitas sosial secara individual maupun kelompok, serta pemaparan lokasi penelitian, dan membuat rancangan penelitian. Data penelitian ini kemudian dikumpulkan dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, selanjutnya diolah menggunakan Teknik triangulasi sumber, yang kemudian akan ditarik Kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Program *Affiliate* ini merupakan salah satu sistem bisnis dengan jenis pemasaran produk pada transaksi jual beli terbaru setelah *Shopee*, *Lazada* dan sejenisnya, tidak lama aplikasi lain pun juga memunculkan fitur ini salah satunya yaitu aplikasi *TikTok*

yang merupakan aplikasi dengan *platform* hiburan seperti video musik. Seiring berkembangnya waktu dan ketertarikan pengguna terhadap *TikTok*, aplikasi ini menghadirkan sistem/fitur terbaru yakni *TikTok Shop* dan *Affiliate Program*.

Di dalam sistem *platform* ini mempermudah individu yang terlibat dalam bisnis tanpa memerlukan modal awal, para *affiliator* tidak perlu menyimpan stok barang, mereka hanya memiliki tugas untuk memasarkan produk serta menyajikan konten berupa foto, video, berupa tautan pembelian kepada para konsumen. Melalui kreativitas *affiliator* mereka membuat konten foto atau video promosi produk apabila konsumen tertarik untuk melakukan transaksi pembelian maka mereka dapat meng-klik keranjang kuning atau tautan pembelian, dan transaksi akan dilanjutkan. Kemudian setelah melakukan pembelian barang pesanan pembeli akan langsung dikirim oleh penjual. Meski sistem kerja seorang *affiliator* hanya mempromosikan barang dengan cara tersebut *affiliator* tetap mendapatkan komisi dari pihak *seller*/penjual sebagai pemilik barang sebab konsumen membeli melalui *link* atau keranjang yang disediakan oleh *affiliator* tersebut yang dengan menambahkan produk ke akun *TikTok* mereka.

Sistem jual beli seperti ini banyak mendapatkan respon yang berbeda dari beberapa masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak karena mempertanyakan hukum yang digunakan apakah boleh atau tidaknya sistem ini, mereka mempunyai alasan sendiri untuk berpendapat tentang hukum jual beli seperti ini. Karena untuk transaksi jual beli menjadi sah, penjual dan pembeli harus memiliki kepemilikan sepenuhnya terhadap produk yang dijual belikan. Hak kepemilikan sempurna mencakup hak penuh terhadap suatu benda dan manfaatnya secara bersama-sama, sehingga semua hak yang melekat pada benda diakui oleh hukum dan tetap berada dalam kepemilikan pemiliknya, sampai barang tersebut dijual hingga berpindah kepemilikannya (Ahmad W. M, 2010:72) Dapat disimpulkan bahwa jika barang yang ingin diperjual belikan tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara hukum karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membelinya.

Pemaparan berikut akan membahas tentang sistem jual beli elektronik perpektif Ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara lain dikenal dengan nama Ekonomi Islam (*Islamic*

*economy*) disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan (Rafiq Y. A, 2015 : 2) Maksud dari pertengahan adalah orang yang berperilaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Secara umum, Hukum Ekonomi Syari'ah adalah Ilmu yang mempelajari tentang muamalah, yaitu dalam konteks perilaku manusia dalam produksi, distribusi dan konsumsi, sesuai dengan ajaran Islam.

Sesuai dengan apa yang telah diteliti oleh peneliti terkait mekanisme kerja *TikTok affiliate* dapat dikatakan menggunakan akad *Ju'alah* yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang akad *Ju'alah* tersebut diizinkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat didalamnya, meliputi *shigat/akad* yang dilakukan para pihak pada saat melakukan pendaftaran, adanya pihak *merchant (ja'il)*, *affiliator (maj'ul)*, adanya amal/pekerjaan, dan terdapat komisi/imbalan (*al-jul*). Secara umum, program *affiliate* seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Namun, penting untuk selalu memastikan bahwa mekanisme kerja program *affiliate* tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syari'ah dalam Islam serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan.

Adapun kelebihan dan kekurangan jual beli *online/e-commerce* sebagai berikut :

- a. Mempermudah pada saat melakukan transaksi jual beli
- b. Tidak membutuhkan waktu yang lama
- c. Dapat menghemat biaya

Adapun kekurangan dalam transaksi jual beli *online* ini adalah adanya kemungkinan ruang untuk melakukan penipuan sehingga dapat merugikan orang lain. Maka dari itu perlu adanya kejelasan sebuah produk maupun status penjual *online* itu sendiri guna meminimalisir dan menghindari adanya kasus penipuan. Akan tetapi pada saat ini banyak *platform digital* jual beli yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Napitulu R.M. 2015 : 122-140),

A. Djazuli juga menyatakan di dalam bukunya, bahwa kebolehan akad *Ju'alah* juga didasarkan pada adanya kaidah fiqih yang menyatakan bahwa: (Haryono, 2017 : 205)

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلاَّ بِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazuli, 2007:10)

Akad *Ju'alah* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN- MUI/XII/2007 merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu yang diberikan *ja'il* (orang yang berjanji memberikan imbalan) kepada pihak yang melaksanakan *Ju'alah* atas perolehan dari pekerjaan. Selain daripada itu, terkait sistem komisi pada *TikTok affiliate* sebagai suatu sistem jual beli dalam transaksi muamalah juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli agar transaksi yang dilakukan sah menurut syariat Islam.

- 1) Adanya *Sighat* (akad) yang jelas sesuai dengan syariat Islam. (Wabah Az-zuhali, : 434)
- 2) Adanya *Ja'il* (pihak yang memberikan imbalan pada *affiliator*)
- 3) Adanya *Maj'ul* (*affiliator*)
- 4) Adanya Amal (pekerjaan) yang dilakukan
- 5) Adanya *Al-jul* (imbalan/komisi/upah) atas pekerjaan yang dilakukan.

Pada aplikasi *TikTok* saat ini tidak hanya difungsikan sebagai *platform* hiburan saja, akan tetapi telah memberikan peluang bisnis *internet* utamanya pada fitur *TikTok shop* yang sangat menguntungkan dengan sistem *Affiliate*. Tidak hanya di *platform Marketplace* lainnya, *TikTokShop* juga menyediakan berbagai macam produk yang mudah dicari mulai dari *fashion*, makanan, barang elektronik, bahkan produk-produk kebutuhan sehari-hari. Terkait pemaparan diatas berikut mekanisme kerja dari *TikTok affiliate*:

- Mengunduh aplikasi yang sudah disediakan perusahaan di *google playstore*.
- Mendaftar akun *TikTok affiliate* dan menyetujui syarat dan ketentuannya. Tunggu sampai di *approve*.
- Memasukkan beberapa produk ke akun *TikTok* yang memiliki tautan *link* agar masuk di keranjang akun *affiliator*.
- *Affiliator* kemudian membagikan tautan produk kepada konsumen dengan konten promosi yang dibuat.
- Kemudian jika ada konsumen yang tertarik dengan produk tersebut dan berhasil melakukan transaksi.

- *Affiliator* akan mendapatkan komisi dari *seller*/perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum sebelumnya.
- Komisi akan didapatkan apabila barang diterima oleh pembeli. Komisi dapat dicairkan melalui *e-wallet* atau bank.

Dapat disimpulkan bahwa *Ju'alah* diizinkan dalam syariat Islam karena merupakan solusi dalam kebutuhan manusia yang tidak mampu melakukan suatu pekerjaannya sendiri, sementara tidak ada kepastian adanya orang yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut secara sukarela. Konsep *Ju'alah* ini menjadi penting dikarenakan memungkinkan orang untuk mendapatkan bantuan dalam melakukan pekerjaan yang tidak dapat mereka lakukan sendiri.

Mengenai pembatalan akad *Ju'alah*, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Maliki, pembatalan bisa dilakukan ketika pekerjaan masih belum dilakukan oleh *Maj'ul*. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali sama-sama sepakat bahwa pembatalan pada akad *Ju'alah* dapat dilakukan kapan saja selama pekerjaan tersebut belum terlaksana secara sempurna. Jika akad dibatalkan ketika *Maj'ul* melaksanakan pekerjaan, maka dia berhak mendapatkan upah sesuai yang telah dikerjakan. (Afriani, Ahmad Saepudin, 2018 : 62)

Pembatalan akad *Ju'alah* tidak dapat dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Akan tetapi ada konsekuensi tersendiri jika pembatalan itu dilakukan. Jika yang membatalkan akad adalah yang membuat akad, maka pihak *maj'ul* berhak meminta upah sebesar pekerjaan yang telah ia lakukan. Akan tetapi, jika yang melakukan pembatalan adalah pihak *maj'ul*, maka ia tidak berhak mendapatkan upah meskipun ia telah melakukan pekerjaan. Hal itu disebabkan akad *Ju'alah* termasuk akad yang tidak mengikat, kecuali setelah ada yang mulai menjalankan pekerjaannya (M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, 2019 : 118).

Hal ini perlu disadari bahwa kejujuran dan amanah merupakan kunci sukses dalam menjalankan bisnis. Poin utama dari *TikTok affiliate* adalah membentuk kepercayaan konsumen terhadap produk yang diperjualbelikan. Proses ini diharapkan menjadikan hasil kepuasan dalam pembelian suatu produk dan menjadi pengalaman yang kemudian disebarluaskan pada lingkungan sekitarnya. Melalui kepercayaan ini yang dibangun dari kualitas produk yang dibeli diharapkan terus menguat.

Dalam mekanisme program *Affiliate*, langkah pertama yang dilakukan oleh *affiliator* adalah mengunduh aplikasi *TikTok* kemudian mendaftar akun *TikTok affiliate*, apabila sudah di *approve*, *affiliator* dapat membuat konten agar dapat menarik konsumen untuk melakukan transaksi pada barang yang kita promosikan. *TikTok affiliate* merupakan suatu bisnis yang sistem kerjanya mempromosikan produk orang lain tanpa harus memiliki produk tersebut. Hanya membagikan *link* produk dan jika berhasil menarik pembeli untuk melakukan pembelian akan mendapatkan sebuah komisi yang dapat dicairkan melalui *e-wallet* atau bank.

Pemaparan diatas sudah sesuai dengan Fatwa yang ada, bahwasanya imbalan/komisi yang dijanjikan akan diberikan kepada *affiliator* yang telah melakukan promosi produk dan berhasil menarik konsumen untuk melakukan transaksi pembelian, kemudian pihak *seller* atau penjual produk tersebut harus memberikan komisi yang sesuai dengan kesepakatan diawal kedua belah pihak.

Rata-rata komisi *affiliator* yang didapatkan dari *TikTok affiliate* itu 5-20%. Bahkan juga terdapat diatas dan dibawahnya. Jadi setiap produk memiliki persentase komisi yang berbeda tergantung dari *seller*-nya. Contoh perhitungannya seperti ini :

NAMA PRODUK	HARGA	KOMISI	PENDAPATAN
Jilbab Syar'i	Rp. 70.000.00	15%	Rp. 10.500.00
Jumlah Pendapatan (komisi) Per-Produk			Rp. 10.500.00

Jadi jika mampu menjual 100 produk maka hitungannya :

NAMA PRODUK	HARGA	JUMLAH TERJUAL	PENDAPATAN
Jilbab Syar'i	Rp. 70.000.00	100	Rp. 7.000.000.00
Jumlah Omset			Rp. 7.000.000.00

Keterangan tersebut adalah omset. Ini belum hasil bersih yang didapatkan *affiliator* dari penjualan. Untuk hasil komisi yang di dapatkan *affiliator* hitungannya seperti berikut :

KOMISI PER-PRODUK	TOTAL PENJUALAN	JUMLAH
-------------------	-----------------	--------

Rp. 10.500.00	100	Rp. 1.050.000.00
Komisi Bersih <i>Affiliator</i>		Rp. 1.050.000.00

Keterangan tersebut adalah komisi bersih yang diperoleh oleh *affiliator*

Jadi dapat disimpulkan bahwa omset dan komisi itu berbeda. Untuk menjadi seorang *affiliator* yang sukses itu harus konsisten terlebih dahulu dengan membuat konten-konten yang bagus serta berkualitas. Banyak atau tidaknya *followers* itu bukanlah halangan dan tidak menjadi masalah utama.

Faktor utama yang paling penting yaitu menyusun target market. Kalau menemukan market yang pas meskipun produk yang dijual mahal ataupun penonton sedikit, maka akan tetap ada yang *order* karena produk yang dijual tersebut sesuai dengan target atau sasaran. Sebaliknya meskipun penonton banyak akan tetapi salah market maka konversi penjualannya akan kecil.

Dalam berbisnis terdapat aturan dan etika tersendiri, islam menjamin bahwa setiap pelaku bisnis termasuk konsumen akan saling menghasilkan manfaat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan (Desy astrid Anindya 2017: 389) sesuai dengan etika bisnis yang diterapkan *affiliator TikTok* dalam pembuatan konten yang dijalankan, memenuhi beberapa hal berikut :

1. Amanah
2. Jujur dalam mendiskripsikan barang
3. Bertanggungjawab atas produk yang dijual
4. Tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian (terkait barang misal yang dijual tidak tersedia)

Dalam data dan teori yang peneliti dapatkan, keberhasilan dari seorang *affiliator* apabila dapat menarik konsumen melakukan transaksi tanpa adanya unsur paksaan. Karena apabila terdapat unsur paksaan sehingga menyebabkan salah satu diantara keduanya merasa tertekan. Hal ini berdasarkan teori yang menyatakan bahwa paksaan menjadi salah satu hal yang penyebab akad menjadi cacat sehingga menyebabkan akad menjadi rusak dan tidak memenuhi unsur suka rela diantara kedua belah pihak (Nur Wahid, 2019 : 18) Maka dari itu harus mematuhi aturan yang sesuai dengan syari'at islam dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh adanya unsur paksaan, penipuan, tidak boleh mengandung *Riba*,

*Gharar* dan *Maysir*, wajib adanya pihak yang bertransaksi dan berakad, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan terjadinya cacat pada akad.

### **Simpulan**

Dalam mekanisme *TikTok affiliate* merupakan suatu bisnis yang sistem kerjanya mempromosikan produk orang lain tanpa harus memiliki produk tersebut. Hanya membagikan *link* produk dan jika berhasil menarik pembeli untuk melakukan pembelian akan mendapatkan sebuah komisi yang dapat dicairkan melalui *e-wallet* atau bank, komisi akan diterima apabila barang yang dibeli sudah sampai pada konsumen.

Hasil yang diperoleh oleh *affiliator* yang biasa disebut dengan komisi yang terdapat dalam fitur *TikTok affiliate* dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*. Rukun dan syarat di dalamnya meliputi adanya *shigat/akad* dilakukan saat pendaftaran, adanya pihak *seller/merchant/ja'il* sebagai penjual yang memiliki produk, adanya *maj'ul* sebagai *affiliator* yang mempromosikan produk dari *seller*, adanya amal/pekerjaan, dan adanya komisi/imbalan.

### **DaftarPustaka**

- Afriani, & Ahmad Saepudin, (2018) "Implementasi Akad *Ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", Eksisbank (Ekonomi *Syari'ah* dan Bisnis Perbankan)
- Aji, W. N, (2018) "Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia." In Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Anggito Albi. Setiawan Johan. (2018) *Metodelogi penelitian kualitatif*, Sukabumi : CV. Jejak
- Anindya, Desy Astrid (2017) Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha di Desa Delitu kec. Delitu, Jurnal At-Tasawuh Vol II, No 2
- As'ad Lady M, (2023) "Pemanfaatan Fitur TikTok afiliasi Program Dalam Perpsektif Fiqh Muamalah" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Barakatullah A.H., (2022) *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung : Nusamedia
- Baskara Suwandi (2023), *Buku Putih TikTok afiliasi*, Banyuwangi: Ranah Buku
- Djazuli, A., (2007) *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ekasaputra Doni, (2024) *Fikih Online Shopping*, Cet 1. Malang : Inteligensia Media

Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

Fatwa DSN MUI Nomor 63/DSN-MUI/XII /2007, Tentang sertifikat Bank Indonesia  
*Ju'alah*

Haryono, (2017) “*Konsep Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*”, Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

Hasanah Sofiyatul, (2021) “Praktik Alih Pesan Gofood Jual Beli Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah”. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hekianthusonfri Jefferly, (2018) *Panduan Afiliasi Marketing untuk Pemula*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Helianthusonfri Jefferly, (2014) *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Afiliasi Marketing*, Jakarta : Gramedia

Hidayani Risna, (2021) “Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok Menurut Fatwa DSN: 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah” Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
<https://datareportal.com/essential-tiktok-stats> (diakses pada tanggal 25 september 2024)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html> ( diakses pada tanggal 15 Agustus 2024)

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019

Khalil Ahmad al-Saharanfauri, *Bazl al-Majhud fi Hilli sunan Abi Daud (Hindi: Markaz Syaikh Abi Hasan al-Nadawi, Vol.XI, 2006)* 6

M. Pudjihardjo, Nur Faizin M, (2019) *Fiqih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, Malang :UB Press

Mubarak jaih, Hasanuddin (2018)*Fikih Mu'amalah Maliyyah, Akad ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth*, Mesir: Mathba' al-Saadah,tt, Vol.XV) 114-115

Napitulu, R.M. (2015) “Pandangan Islam Terhadap jual Beli Online” At-tijarah: jurnal ilmu manajemen dan bisnis islam, vol. 1 (2)

- Nur Wahid, (2019) *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* Yogyakarta : CV Bu di Utama
- Rafiq Yunus Al-mishri, (2015) *Ushul Al-Iq tishad Al-Islami Dalam Ekonomi Islam*, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada
- Rahman Fathur, (2022) "Praktik *Afiliasi* Marketing pada *Platform E-commerce* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah". Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
- Rizki A.S, (2023) *Kitab Hitam TikTok afiliasi*, Yogyakarta: BP Publishing
- Simon Kemp, *TikTok Users, Stats, Data Trends, and More-DataReportal-Global Digital Insights*
- Soemitra Andri, (2019) *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur : Kencana
- Sugiharto, memanfaatkan *E-commerce* dengan benar.
- Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta CV
- Suwandi Chow, (2010) *Kaya Dari Afiliasi Marketing Dan Forex*, Jakarta: Kompas Gramedia
- Syaibah Abdul Qadir, (1986) *Fiqh Islam Syarah Bulugh Al-Maram*, Madinah al Munawwarah: Mathba'al al-Rayid
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wabah Az-Zuhali, (2011) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid*, Jakarta: Gema Insani
- Yoli Hemdi, (2019) *Kitab shahih bukhari jilid 2*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama